

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS PADA PT. BRI
SYARIAH PERIODE 2016-2018**



Disusun Oleh:

**SUWAIBATUN ISLAMI
NIM. 170603291**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwaibatun Islami
NIM : 170603291
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Mei 2020

Yang Menyatakan,



Suwaibatun Islami

Suwaibatun Islami

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan judul:

Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BRI Syariah Periode 2016 – 2018

Disusun oleh:

Suwaibatun Islami

NIM. 170603291

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 19780615 2009122002

Pembimbing II,



Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Suwaibatun Islami

NIM. 170603291

Dengan Judul:

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BRI SYARIAH PERIODE 2016-2018

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Perbankan syariah (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin 11 Mei 2020
Ramadhan 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

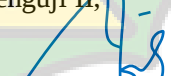
Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN. 0122078601

Penguji I,

Penguji II,



T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc
NIDN. 2022118501



Akmal Riza, SE., M.Si
NIP.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7552921,7551857,Fax.0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suwaibatun Islami
NIM : 170603291
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
E-mail : suwaibatunislami96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Suwaibatun Islami
NIM:170603291

Ayumiati, SE., M.Si
NIP:197806152009122002

Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si
NIDN:0122078601

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan skripsi ini.

Selesaiannya penelitian skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Ayumiati, S.E, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, S.HI, S.E, MH selaku operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
5. T.Syifa F. Nanda, SE.,Ak., M.Acc sebagai penguji I dan Akmal Riza, SE., M.Si sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan bimbingan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Prodi Perbankan Syariah, dan seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
7. BRI Syariah yang telah menyediakan data dan dapat diakses oleh semua orang.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Muhammad Yusuf, Ibunda Tuti Suryani, Adik Mujiburrizal dan Hafizh Nashrullah yang

telah mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.

9. Sahabat-sahabat saya, kak Zuhra, kak Misbah, Mishyell, Dayan, Kartini, dan juga Oya yang telah meluangkan waktu bersama dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Semua teman-teman seperjuangan konversi D3 perbankan syariah -S1 perbankan syariah leting 2017 yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga semua pihak yang telah berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 5 Mei 2020
Penulis,

Suwaibatun Islami

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: ix

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- TaMarbutah* (ة) hidup
TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.
- TaMarbutah* (ة) mati
TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ḍah al-atfāl/ rau ḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Suwaibatun Islami
NIM : 170603291
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan
Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas
Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018
Tanggal Sidang : 11 Mei 2020
Tebal Skripsi : 86 halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah baik secara parsial ataupun simultan. Data yang digunakan yaitu laporan keuangan PT. BRI Syariah periode 2016-2018 secara berurutan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian: (1) pembiayaan mudarabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, (2) pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas, (3) pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudarabah dan Profitabilitas.

DAFTAR ISI

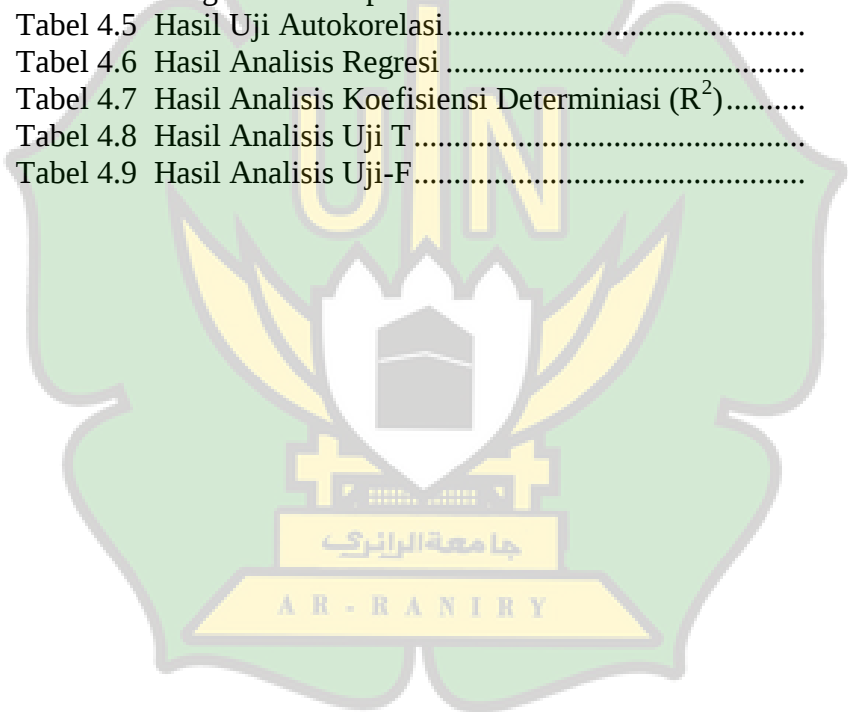
	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN	
HIPOTESIS	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Profitabilitas	11
2.1.2 Rasio Profitabilitas	12
2.1.3 Pembiayaan	16
2.1.4 Pembiayaan Mudarabah	20
2.1.4.1 Pengertian Mudarabah	20
2.1.4.2 Landasan Syariah	23
2.1.4.3 Jenis-Jenis Mudarabah	23
2.1.4.4 Rukun dan Syarat Mudarabah	26
2.1.4.5 Manfaat dan Resiko Mudarabah	28
2.1.4.6 Skema Mudarabah	30
2.1.4.7 Aplikasi Dalam Perbankan	32

2.1.5 Pembiayaan Murabahah.....	35
2.1.5.1 Pengertian Murabahah	35
2.1.5.2 Landasan Syariah	36
2.1.5.3 Jenis-Jenis Murabahah	38
2.1.5.4 Rukun dan Syarat Murabahah.....	38
2.1.5.5 Skema Murabahah.....	39
2.1.5.6 Aplikasi Dalam Perbankan.....	42
2.2 Temuan Penelitian Terkait	43
2.3 Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas	48
2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas	48
2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.....	49
2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas	50
2.4 Kerangka Berpikir.....	51
2.5 Pengembangan Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Jenis Penelitian	53
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	54
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5 Variabel Penelitian	56
3.6 Metode Analisis Data	59
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.6.1.1 Uji Normalitas	59
3.6.1.2 Uji Multikolonieritas	60
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas	61
3.6.1.4 Uji Autokorelasi	61
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	62
3.6.3 Pengujian Hipotesis.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum PT. BRI Syariah	66
4.2 Statistik Deskriptif	68
4.3 Uji Asumsi Klasik	70
4.3.1 Uji Normalitas.....	70

4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	73
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	74
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	75
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	76
4.5 Koefisiensi Determinasi (R^2)	78
4.6 Pengujian Hipotesis.....	79
4.6.1 Uji Signifikan Parsial (Uji T)	79
4.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)	80
4.7 Pembahasan.....	81
4.7.1 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas.....	81
4.7.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.....	83
4.7.3 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.....	84
BAB V PENUTUPAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan BRI Syariah Tahun 2016 – 2018.....	4
Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terkait	46
Tabel 3.1 Operasional Variabel	58
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	68
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	73
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.4 Pengambilan Keputusan Korelasi	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	76
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi	77
Tabel 4.7 Hasil Analisis Koefisiensi Determiniasi (R^2).....	78
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji T	79
Tabel 4.9 Hasil Analisis Uji-F.....	80



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Mudarabah	31
Gambar 2.2 Skema Murabahah	40
Gambar 2.3 Skema Kerangka Berpikir	51
Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram Normalitas	71
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	72
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	74



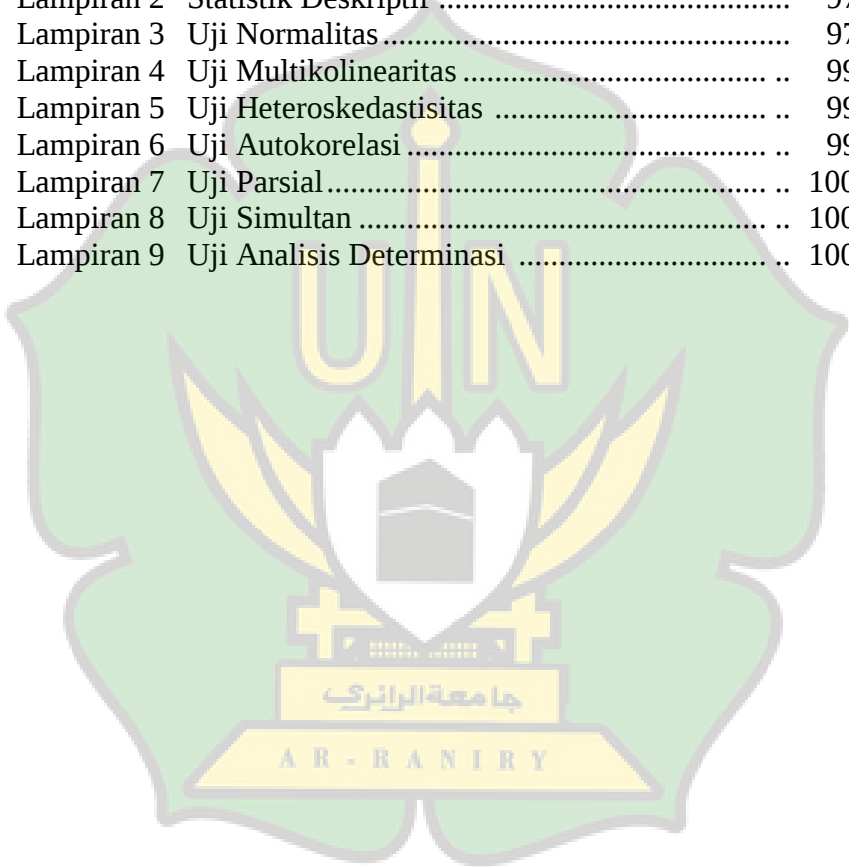
DAFTAR SINGKATAN



YOY	<i>Year On Year</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
BUS	Bank Umum Syariah
ROA	<i>Return On Asset</i>
UU	Undang Undang
L/C	<i>Letter Of Credit</i>
DSN	Dewan Syariah Nasional
MUI	Majelis Ulama Indonesia
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
BI	Bank Indonesia
ROE	<i>Return On Equity</i>
NPF	<i>Non Performing Financing</i>
VIF	<i>Variance Inflation Factor</i>
DW	<i>Durbin Watson</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
BEI	Bursa Efek Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Laporan Keuangan BRI Syariah Januari 2016 – Desember 2018	96
Lampiran 2	Statistik Deskriptif	97
Lampiran 3	Uji Normalitas	97
Lampiran 4	Uji Multikolinearitas	99
Lampiran 5	Uji Heteroskedastisitas	99
Lampiran 6	Uji Autokorelasi	99
Lampiran 7	Uji Parsial	100
Lampiran 8	Uji Simultan	100
Lampiran 9	Uji Analisis Determinasi	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Hal tersebut dikarenakan bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rizqiyanti, 2017).

Menurut Permata, dkk (2014) Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan bersamaan dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua bank ini mempunyai produk yang hampir sama hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah mempraktikkan sistem bagi hasil.

Perbankan syariah saat ini menjadi bagian penting dari sistem keuangan di Indonesia untuk kelancaran kegiatan perekonomian rakyat. Bank syariah menjadi lembaga keuangan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip

syariah, dan bank syariah terbukti dapat bertahan dalam kondisi kritis ekonomi Indonesia dalam akhir dekade yang lalu (Antonio, 2001: 28).

Bank syariah dalam perkembangan saat ini dituntut bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya kualitas maka bank syariah akan semakin dilirik dan dipilih oleh nasabah. Perkembangan kualitas bank syariah dan kelangsungan usahanya yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dan atau pembiayaan (Harahap, 2012: 305).

Menurut Angraini (2012), bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan oleh syariat. Adapun pola yang digunakan bank syariah dalam memperoleh pendapatan adalah menggunakan sistem bagi hasil, dimana dengan pola ini nasabah dapat mengawasi secara langsung kinerja bank syariah melalui *monitoring* atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah bagi hasil yang didapat besar maka semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, bagi hasil merupakan sistem yang sangat utama diterapkan pada bank syariah terutama pada produk-produk perbankan syariah baik produk tabungan maupun pembiayaan.

Pada dasarnya bank syariah memiliki *core product* pembiayaan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudarabah*. Meskipun jenis

produk pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan sewa (*ijarah* dan *ijarah muttahiya bittamlik*) juga dapat dioperasionalkan, kenyataannya bank syariah tingkat dunia maupun Indonesia, produk pembiayaan masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli (*tijarah*). Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad dalam Karim (2008) bahwa, “hampir semua bank syariah didunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara, yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Disamping itu menurut Warde (1999) dalam Muhammad (2008: 2) menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun. Pertumbuhan *share* keuangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2002 untuk pembiayaan *mudarahah* sebesar 2,86%, sementara pembiayaan *murabahah* sebesar 72,21%.

Dalam pembiayaan produk penyaluran dana di bank syariah yang dikembangkan dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli dalam bentuk akad *murabahah*, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa dalam bentuk akad *ijarah*, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang atau jasa dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk akad *mudarahah* (Suwikyo, 2010: 26). Salah satu bank syariah yang mengalami

perkembangan tingkat penyaluran pembiayaan mudarabah dan murabahah ialah PT. BRI Syariah. Berikut adalah perkembangan pembiayaan pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan PT. BRI Syariah Tahun 2016-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Murabahah	Mudarabah	Total
2016	I	42.620.449	3.482.380	46.102.829
	II	44.943.387	3.941.500	48.884.887
	III	45.139.833	4.019.027	49.158.860
	IV	45.396.187	3.940.170	49.336.357
2017	I	45.077.539	3.685.463	48.763.002
	II	45.901.737	3.412.234	49.313.971
	III	45.521.855	3.019.262	48.541.117
	IV	45.442.589	2.668.236	48.110.825
2018	I	45.210.456	2.342.961	47.553.417
	II	46.729.548	2.033.452	48.763.000
	III	47.702.979	1.782.600	49.485.579
	IV	47.871.509	1.545.706	49.417.215

Sumber : Laporan Keuangan PT. BRI Syariah (2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah yang dikeluarkan untuk pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah oleh PT. BRI Syariah setiap triwulannya terus meningkat, di tahun 2016 pada triwulan pertama Rp42.620.449 juta dan pada triwulan IV tahun 2018 Rp47.871.509 juta, sedangkan pembiayaan mudarabah setiap tahunnya terus menurun, di tahun 2016 pada triwulan pertama jumlah pembiayaan mudarabah mencapai Rp3.482.380 juta sedangkan di tahun 2018 pada triwulan

IV jumlah pembiayaan mudarabah hanya mencapai Rp1.545.706 juta.

Hery (2015:227) berpendapat bahwa rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur efektivitas kinerja suatu manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut secara keseluruhan oleh tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang dihasilkan dari penjualan maupun investasi. Sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan terutama pada PT. BRI Syariah.

Sementara itu, adanya peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah dan mudarabah hingga akhir tahun 2018, PT. BRI Syariah memperoleh profit sebesar Rp225 miliar dengan terget aset Rp36,98 triliun. Sedangkan penyaluran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp22,68 triliun serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga atau DPK sebesar Rp28,28 triliun. Sampai 31 Juni 2018, PT. BRI Syariah membukukan laba bersih setelah pajak tumbuh 70% secara *year on year* (yoy) menjadi Rp120,157 miliar. Total aset mengalami peningkatan sebesar 20,87% yoy menjadi Rp36,14 triliun dari sebelumnya Rp29,9 triliun pada Juni 2017. Penghimpunan DPK meningkat 11,99% yoy dari Rp 23,9 triliun

pada Juni 2017 menjadi Rp26,8 triliun pada Juni 2018 (Kontan.co.id: 2018).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2018 menunjukkan kemampuan Bank Umum Syariah (BUS) dalam mencetak laba masih minim. Rasio pendapatan bersih yang diperoleh dari total aset alias *Return On Aset* (ROA) masih rendah. PT. BRI Syariah Tbk memiliki ROA sebesar 0,92%. Sekretaris perusahaan PT. BRI Syariah Indri Tri Handayani menyatakan hingga 2018 PT. BRI Syariah berupaya meningkatkan ROA di angka 0,97% (Kontan.co.id: 2018).

Menurut Harahap (2012: 305) Pembiayaan mudarabah dan murabahah yang disalurkan BRI Syariah kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh BRI Syariah, sehingga dapat membantu dalam pengembalian modal dan mendapatkan profit. Profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan operasional, dengan adanya laba yang diperoleh maka tujuan bank akan tercapai.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis lebih memusatkan penelitiannya terhadap dua akad yang berbeda, yaitu menggunakan akad bagi hasil (mudarabah) dan akad jual beli (murabahah) terhadap besarnya profitabilitas yang didapatkan oleh PT. BRI Syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan**

Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada PT. BRI Syariah Periode 2016-2018”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan

murabahah terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah pada periode 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

a. Bagi Akademik

Memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.

b. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama konsep mudarabah dan juga murabahah. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah didapat dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan.

2. Praktisi

a. Bagi perbankan syariah

Memberikan gambaran mengenai penyaluran pembiayaan dan dapat membantu bank umum syariah

dalam menjalankan operasinya yang berprinsip syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Khususnya melalui pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah.

b. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebijakan pada perbankan syariah untuk menumbuh kembangkan dunia usaha dan menggerakkan sektor riil yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

c. Bagi investor

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan-perusahaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian, uraian sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua, merupakan bab landasan teori yang memuat teori dasar penelitian, temuan penelitian terkait, kerangka pemikiran, dan pengembangan variabel. Teori dalam

proposal ini menjelaskan tentang bagaimana pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap pengaruh profitabilitas pada bank syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang memuat metodologi penelitian. Metodologi yang dibahas mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan metode pengambilan sample serta teknik pengumpulan data dan pengaruh data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab empat, bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil pengaruh serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan serta menjelaskan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Profitabilitas

Profitabilitas (keuntungan) merupakan hasil dari kebijakan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan (Sutrisno, 2005: 238).

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Untuk memperoleh laba di atas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mampu mengurangi semua beban atas pendapatan. Itu berarti manajemen harus memperluas pangsa pasar dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah (Darsono, 2006: 55).

Profitabilitas juga dapat dilihat dengan melihat kemampuan suatu perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Dalam rencana pembangunan perusahaan, analisis ini sangat penting karena profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban. Maka sebagai dasar penilaian perusahaan, penilaian profitabilitas sangat penting (Zaharuddin, 2006).

Riyanto (2008: 35) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu, perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran yang menilai kinerja perusahaan.

Menurut Fahmi (2011, 135) rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Dengan demikian profitabilitas dapat diartikan dengan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.

2.1.2 Rasio Profitabilitas جامعة الرازي

Rasio profitabilitas menurut Riyanto dalam (Romdhona, 2008) adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas juga mempunyai arti yang lebih penting dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yaitu membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang dihasilkan laba tersebut sehingga yang harus diperhatikan

oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba tetapi yang terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas.

Menurut Kasmir (2009: 197-198), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat keefektifan manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penjualan dan pendapatan investasi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara komponen-komponen yang ada di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Berikut adalah tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas bagi perusahaan dan bagi pihak luar perusahaan (Kasmir, 2009: 197-198):

1. Tujuan rasio profitabilitas
 - a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
 - b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sebelumnya.
 - c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
 - d. Untuk menilai laba bersih pajak dengan modal perusahaan sendiri.
 - e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal perusahaan sendiri.
2. Manfaat rasio profitabilitas

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba yang diperoleh perusahaan dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman maupun modal perusahaan sendiri.

Return On Assets (ROA).

Menurut Hanafi dan Halim (2014:71) *Return On Assets* atau sering disebut dengan ROA, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam pengelolaan aset.

Menurut Fahmi (2012: 201) *Return On Assets* melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Sedangkan menurut Horne dan Wachowich (2005: 235) *Return On Assets* mengukur efektifitas

keseluruhan dan menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

Menurut Libby, Patricia, dan Short (2008:710) alat uji profitabilitas yang lain adalah perbandingan laba terhadap total aset yang digunakan untuk mendapatkan laba. Banyak analisis menganggap rasio pengembalian atas aset merupakan alat yang lebih baik (dibandingkan dengan pengembalian atas ekuitas) dalam mengukur kemampuan manajemen menggunakan aset secara efektif, karena kemampuan ini tidak dipengaruhi oleh bagaimana pendanaan aset tersebut.

Sawir (2005:18) menyatakan, *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini juga mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005).

Menurut Dendawijaya (2005: 118) kinerja keuangan bank merupakan salah satu keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari

besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Assets* (ROA). *Return On Assets* ini menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar *Return On Assets* yang dimiliki bank, semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return On Assets* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset.

Alasan menggunakan ROA adalah sebagai alat ukur karena ROA menggambarkan seberapa besar pengelolaan dan penggunaan aset sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, dengan melihat seberapa besar laba bersih setelah pajak yang dihasilkan maka pihak manajemen dapat memilih apakah laba tersebut akan dibagikan sebagai deviden atau tidak (Munawir, 2010).

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\% \quad (2.1)$$

2.1.3 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008: 96) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001: 106).

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Bi.go.id, 2008).

Pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah (Karim. 2014: 333). Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan; dan sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank (Karim, 2014: 334).

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan adalah sebagai penyediaan dana dari suatu lembaga ke pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jenis-jenis pembiayaan terbagi menjadi enam yaitu: (Karim, 2009: 231)

1. Pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pemberian proyek baru, rehabilitasi/ penggantian peralatan yang rusak, modernisasi/ penggantian peralatan yang tingkat teknologinya lebih tinggi, ekspansi/ penambahan mesin, dan relokasi proyek yang sudah ada.

3. Pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
 4. Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.
 5. Pembiayaan berdasarkan *take over*, yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
 6. Pembiayaan letter of credit (L/C), yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.
- c. Tujuan pembiayaan
- Menurut Rivai dan Arifin (2010: 711) dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya adalah:
1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan dalam bentuk hasil yang diterima.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.1.4 Pembiayaan Mudarabah

2.1.4.1 Pengertian Mudarabah

Menurut Rivai, Sudarto, Hulmansyah, Hanan, dan Arifiandi (2013) pembiayaan mudarabah adalah kerja sama antara seseorang yang memberikan uang kepada seseorang lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan

ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

Antonio (2001: 95) menyatakan bahwa mudarabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Berarti mudarabah memiliki arti bahwa adanya kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dimana pemilik modal hanya memberikan modal untuk usaha dan selanjutnya si pengelola yang akan mengelola usaha tersebut. Jika keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan di awal akad, begitu pula dengan kerugiannya. Tapi apabila kerugian disebabkan oleh si pengelola maka pengelola lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Pembiayaan mudarabah adalah kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* atau bank syariah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Landasan syariah pembiayaan mudarabah adalah fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan mudarabah (Qiradh) (Soemitra, 2009: 81).

Lebih lanjut Ascarya (2008) menjelaskan tujuan akad mudarabah adalah supaya ada kerja sama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan atau

perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang yang berpengalaman di bidang tersebut tetapi tidak punya modal.

Pengakuan laba atau rugi mudarabah dalam praktik dapat dilihat berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil mudarabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi hasil dapat dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudarabah. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudarabah, sedangkan beban operasional ditanggung oleh bank syariah.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa mudarabah adalah akad yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu disebabkan karena kelalaian *mudharib* maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.1.4.2 Landasan Syariah

Menurut Antonio (2001:95) secara umum, landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang terdapat dalam ayat dan hadis berikut ini:

1. Al-Quran

Dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِاَبْطِلٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِّجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 2)

Ayat di atas menyatakan bahwa (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Menurut Nahdatul Ulama dalam Kitab Tafsir Al-Wajiz yang dikarang oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (2018), Allah

melarang para hamba-Nya yang beriman dari memakan harta diantara mereka dengan cara yang batil, hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencaharian yang hina bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Kemudian setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencaharian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat-syarat saling ridha dan sebagainya.

2. Hadits Riwayat Ibnu Majah

Hadits berikut berdasarkan Fatwa DSN Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, mudarabah dan mencampur*

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menyatakan konsepsi keberkahan, konsep keberkahan ini dapat dianalogikan sebagai konsep *‘antaradin* yaitu sama-sama ridha. Dan jika keduanya saling ridha maka keberkahan akan ada di dalamnya, tidak ada unsur keterpaksaan dalam akad mudarabah.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Mudarabah

Menurut Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2014: 108) bahwa PSAK 105 menyatakan bahwa kontrak mudarabah dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu mudarabah muqayyadah, mudarabah muthlaqah dan mudarabah musytarakah.

- a. Mudarabah *Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Mudarabah *muqayyadah* ini disebut juga dengan mudarabah terikat (*restricted* mudarabah).
- b. Mudarabah *Muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Mudarabah *muthlaqah* disebut juga dengan mudarabah tidak terikat (*unrestrictds* mudarabah).
- c. Mudarabah *Musytarakah*, yaitu bentuk mudarabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *musytarakah* ini pada dasarnya

merupakan perpaduan antara akad mudarabah dan akad *musytarakah*.

Sedangkan menurut Arifin (2002:25) jika proyek selesai, *mudharib* akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Sedangkan *mudharib* kehilangan keuntungan (imbalan bagi hasil) atas kerja yang telah dilakukannya. Ada dua jenis mudarabah, yaitu mudarabah *muqayyadah* (terikat), mudarabah *muthlaqah* (tidak terikat).

- a. Mudarabah *Muthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudarabah *Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2.1.4.4 Rukun dan Syarat Mudarabah

Menurut Fatwa DSN Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang rukun dan syarat mudarabah adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerima harus secara eskplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudarabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati

dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut.
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudarabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan mudarabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2.1.4.5 Manfaat dan Resiko Mudarabah

Pembiayaan mudarabah memiliki manfaat dan resiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudarabah diantaranya adalah: (Antonio, 2001: 97)

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

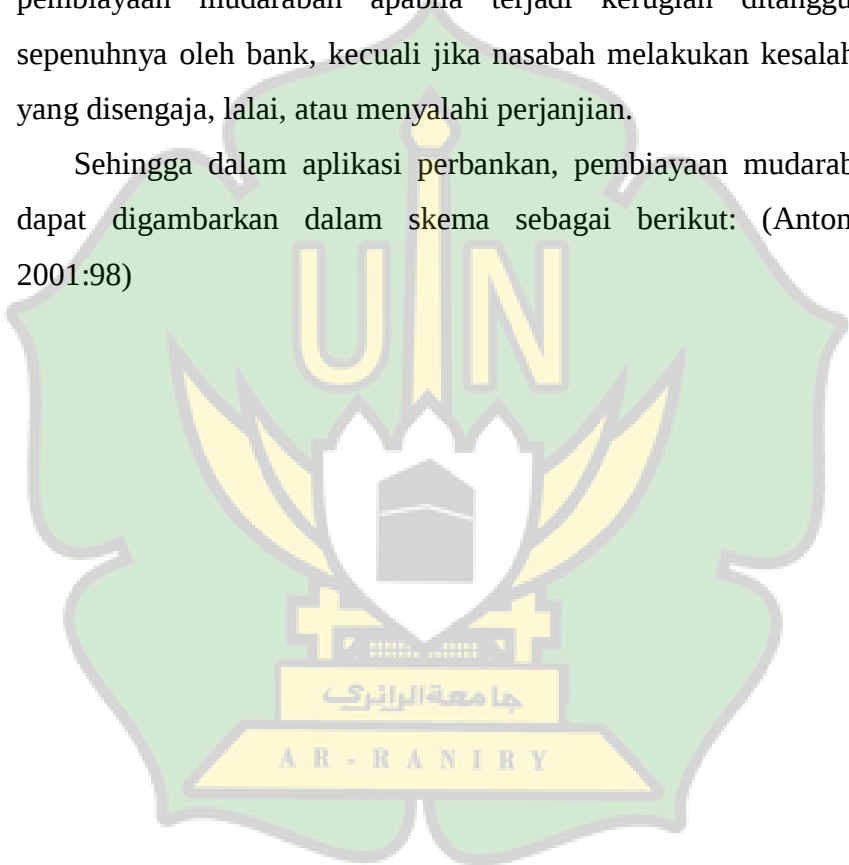
Sedangkan resiko yang terdapat dalam mudarabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi. Diantaranya: (Antonio, 2001: 98)

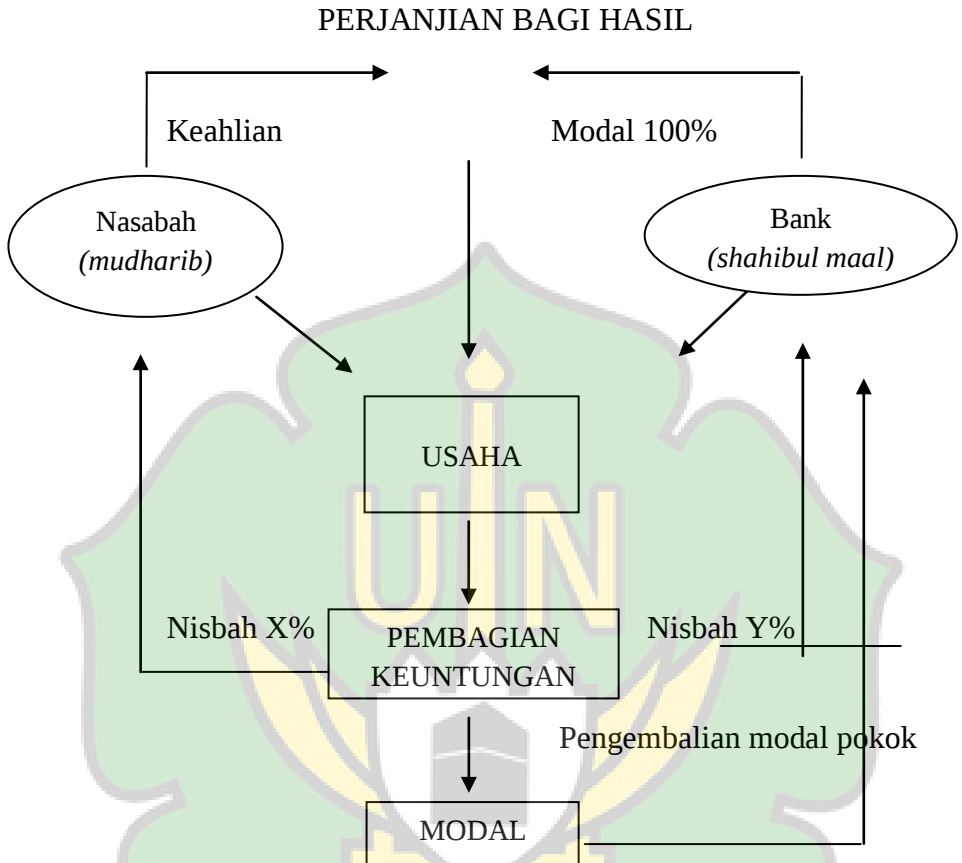
- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.4.6 Skema Mudarabah

Mudarabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushih dan Ash-Shawi, 2004). Dalam pembiayaan mudarabah apabila terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Sehingga dalam aplikasi perbankan, pembiayaan mudarabah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: (Antonio, 2001:98)





Sumber: Antonio, (2001)

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Mudarabah

Dilihat dari Gambar 2.1 di atas, skema pembiayaan mudarabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Kemudian bank dan nasabah melakukan akad dan juga menentukan

proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian di tanggung oleh bank. Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank.

2.1.4.7 Aplikasi Dalam Perbankan

Pengaplikasian mudarabah secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan syariah dalam proses kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut. Mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudarabah diterapkan pada: Antonio (2001: 97)

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya (deposito biasa).
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudarabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudarabah *muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Sedangkan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan mudarabah berlaku persyaratan sebagai berikut: (Bi.co.id, 2005)

1. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
6. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
7. Pembagian keuntungan dan pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
8. Bank menanggung seluruh resiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

9. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
10. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad.
11. Pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).
12. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari mudharib sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*.
13. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank, maka berlaku ketentuan:
 - a. Nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan mudharib.
 - b. Atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.
14. Pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah.
15. Bank dapat meminta jaminan atau angunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan (Bi.co.id, 2005).

2.1.5 Pembiayaan Murabahah

2.1.5.1 Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli (Halim, 2012: 116).

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam *murabahah*, disebut adanya “keuntungan yang disepakati”. Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Karim, 2009:113). Dalam praktiknya pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank tidak menerima penyerahan barang atau dengan kata lain barang diserahkan langsung oleh penjual atau produsen kepada nasabah penerima fasilitas (Wangsawidjaya, 2012: 81).

2.1.5.2 Landasan Syariah

Yang menjadi landasan syariah dari murabahah bersumber dari Al-Quran dan Al- Hadits yaitu sebagai berikut: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

1. Al-Quran

Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang jual beli yaitu QS: Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: "... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menurut kitab Tafsir Jalalain yang dikarang oleh Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuti (2007), menerangkan bahwa (orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya),

maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari tuhan, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dari urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

2. Al-Hadits

Adapun hadits berikut berdasarkan Fatwa DSN Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dari hadits ini dapat kita simpulkan bahwa jual beli yang dilakukan harus dengan suka rela, saling ridha, dan tidak ada unsur paksaan antara penjual maupun pembeli.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Murabahah

Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi murabahah, digariskan oleh fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Jenis-jenis murabahah, yaitu: (Salman, 2012:145)

a. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun pesanan yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.1.5.4 Rukun dan Syarat Murabahah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad murabahah adalah: (Karim, 2014: 205).

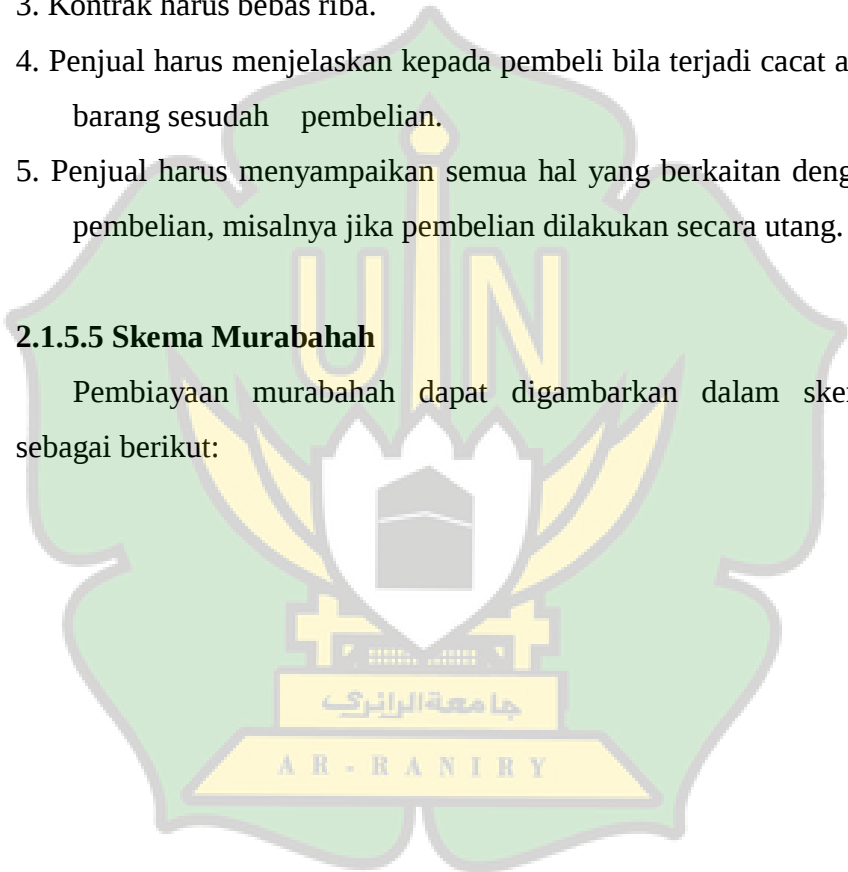
1. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) dan *mudharib* (pengelola).
2. Objek akad, yaitu *maal* (modal), *drarabah* (kerja), dan *rihb* (keuntungan).
3. Shighat yaitu ijab dan qabul.

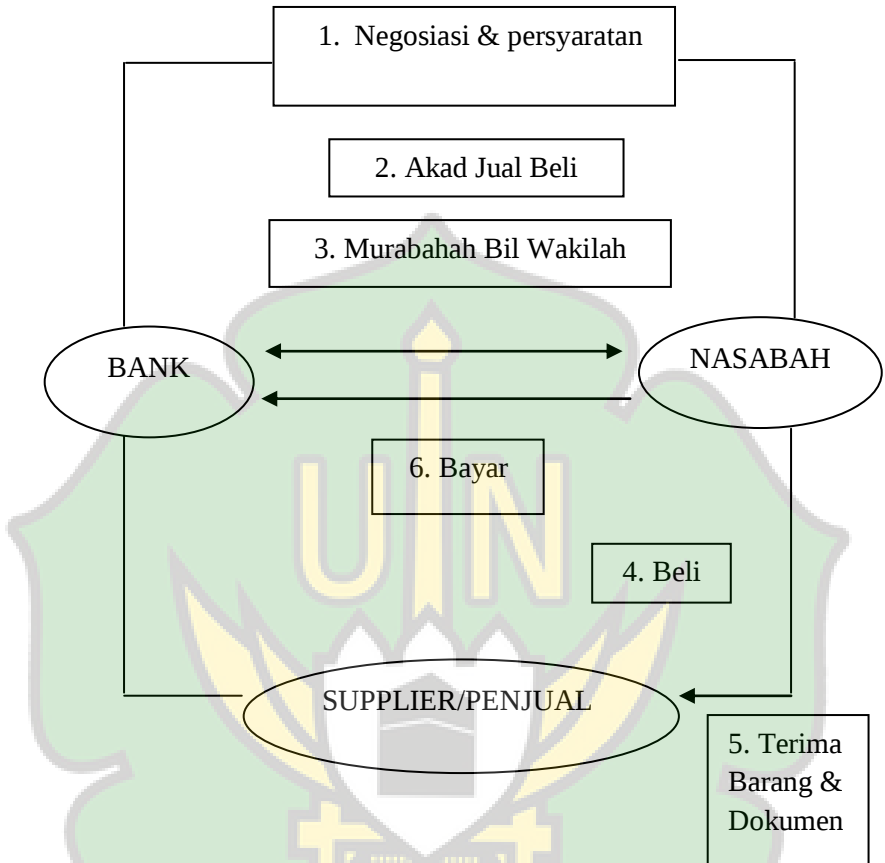
Adapun syarat pokok dari murabahah adalah:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.1.5.5 Skema Murabahah

Pembiayaan murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:





Sumber: Antonio, (2001).

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Murabahah

Dari Gambar 2.2 di atas dapat kita lihat bahwa proses pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi dan persyaratan, pada awalnya nasabah melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli

dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.

2. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah, disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syaratnya harus terpenuhi.
3. Murabahah bil wakilah, pada tahap ini bank sepenuhnya mewakili pembeliannya kepada nasabah.
4. *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah sebelumnya.
5. Terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.5.6 Aplikasi Dalam Perbankan

Murabahah kepada pemesan pembelian umumnya diterapkan produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya (Antonio, 2001: 104).

Kalangan perbankan di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Murabahah tidak tetap diterapkan untuk modal kerja. Akad murabahah sesuai dengan skema di atas. Hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi (Antonio, 2001: 106).

Dalam Peraturan Bank Indonesia (Bi.co.id, 2005) kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang.
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oeh nasabah.
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan angunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
- g. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.
- h. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proposional.

2.2 Temuan Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank syariah, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyanti (2017), melakukan penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, Ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba

bersih pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah periode 2011-2016.

Sementara itu penelitian Fadholi (2015), dengan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudarabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014). Hasil penelitian ini adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudarabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial.

Penelitian Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014), melakukan penelitian pengaruh pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang menggunakan rasio *Return On Equity (ROE)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudarabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan Musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah inimerupakan pembiayaan yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan Mudarabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

Penelitian yang dilakukan oleh Revalia (2015), dengan melakukan penelitian pengaruh penyaluran pembiayaan

mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan *non performing financing* terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Januari 2010 – Maret 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah dan NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan musyarakah dan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Hya (2019), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank muamalat periode April 2015 – Desember 2017. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktiyan (2012), dengan penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan mudarabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan musyarakah, mudarabah, murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berikut adalah tabel ringkasan dari penelitian terkait yang telah dikemukakan diatas:

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rizqiyanti, Dini (2017).	Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016.	Pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah periode 2011-2016.
Fadholi, (2015)	Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudarabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (studi empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan mudarabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan pembiayaan murabahah, mudarabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA. Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi ROA.
Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014).	Analisis pengaruh pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (ROE) studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012.	Pembiayaan mudarabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan kedua pembiayaan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE.

Tabel 2.1 Lanjutan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Ayunda, Revalia (2015).	Pengaruh penyaluran pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan <i>non performing financing</i> terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode Januari 2010-Maret 2015.	Pembiayaan mudarabah dan NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan musyarakah dan murabahah memiliki pengaruh negatif terhadap ROA.
Hya (2019)	Pengaruh pembiayaan mudarabah dan musyarakah terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia periode April 2015-Desember 2017.	Pembiayaan mudarabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, pembiayaan mudarabah dan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Oktriani (2012).	Pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia.	Bahwa pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan mudarabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan musyarakah, mudarabah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Sumber: Olahan Penulis, (2019)

2.3 Pengaruh Pembiayaan Terhadap Profitabilitas

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan mudarabah dengan memberikan nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan mudarabah akan dapat meningkatkan profitabilitas (Rosidah, 2011). Pembagian keuntungan pada pembiayaan mudarabah dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit dan lost sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) (Muhammad, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati (2017), bahwa variabel pembiayaan mudarabah memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada ROA. Hasil penelitian mengenai pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015), yang menyebutkan bahwa pembiayaan mudarabah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

Hal ini menunjukkan bahwa ketika pembiayaan mudarabah naik dan jika pengembaliannya pun lancar maka salah satu pendapatan bank dari pembiayaan berupa bagi hasil juga akan naik,

oleh karena itu secara otomatis untuk pendapatan bank naik dan akan menaikkan laba pada bank.

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Menurut Karim (2009), pembiayaan murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa banyak harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, dimana kelebihan dari harga pokonya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan, maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan murabahah akan meningkatkan profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira (2017), diketahui bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015), yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Artinya ketika pembiayaan murabahah meningkat maka profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

2.3.3 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

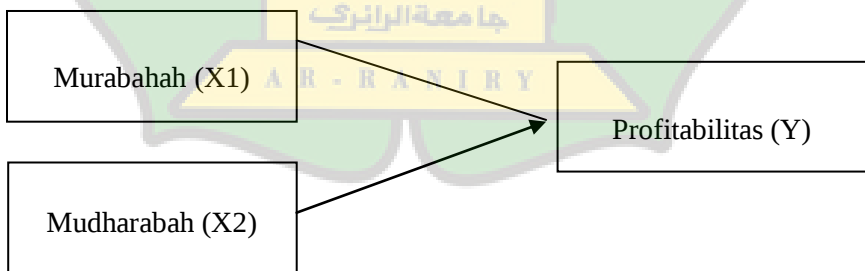
Pelaksanaan pembiayaan melalui pola mudarabah dan juga pembiayaan murabahah, maka dampak positif yang timbul yaitu akan meningkatkan sektor riil, investasi akan meningkat yang disertai dengan pembukaan lapangan kerja baru. Hasil empiris membuktikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah terutama realisasi pembiayaan mudarabah akan memberikan kontribusi laba (Dendawijaya, 2005). Pembiayaan perbankan syariah harus tersedia untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Disamping itu, pembiayaan yang disalurkan juga merupakan salah satu pendapatan bank syariah. Besarnya profitabilitas tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira (2017), diketahui bahwa secara simultan pembiayaan mudarabah dan murabahah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Dan ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah akan profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Peraturan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiono, 2010:88).

Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Sehingga kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3
Skema kerangka berpikir

2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan (Suharyadi dan Purwanto, 2011:82). Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran tersebut diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018. Setelah adanya kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H1: Pembiayaan mudarabah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
2. H2 : Pembiayaan murabahah berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.
3. H3: Pembiayaan mudarabah dan murabahah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah periode 2016-2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14). Dalam penelitian kuantitatif data yang digunakan berupa angka-angka dan segala sesuatu yang dapat dihitung (Pohan, 2008: 7).

Berdasarkan klasifikasinya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada diantara variabel yang diteliti (Kuncoro, 2013:12). Hubungan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu hubungan antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dengan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pembiayaan murabahah (X_1), pembiayaan mudharabah (X_2) sedangkan profitabilitas bank (Y) sebagai variabel dependen.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 80). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bank BRI Syariah.

Berdasarkan pengertian populasi, maka dalam penentuan sampel metode yang digunakan adalah sampel jenuh. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. BRI Syariah yang telah terdaftar di OJK. Data yang diambil adalah laporan keuangan bulanan sebanyak 36 observasi (12 bulan x 3 tahun) semua elemen populasi dijadikan sampel penelitian mulai tahun 2016-2018, dan diambil secara berurutan.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara dan sejenisnya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti pada subjek penelitiannya dan biasanya berwujud data dokumentasi atau suatu data laporan yang telah tersedia (Budiharso, 2009: 91).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data yang digunakan yaitu Laporan Keuangan PT.

BRI Syariah bulanan yang berjumlah 36 bulan dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

Data sekunder ini diperoleh oleh peneliti dari website resmi PT. BRI Syariah (www.brisyariah.co.id). Data publikasi dari laporan keuangan pada PT. BRI Syariah adalah data pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah dan juga data profitabilitas bank dari tahun 2016 – 2018.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini agar diperoleh data yang relevan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik dokumentasi

Menurut Indrawan dan Yaniawati (2014) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dokumentasi. Sebagai data-data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Suatu dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data yang dibutuhkan oleh peneliti setelah melakukan observasi dan

wawancara untuk memastikan keabsahan suatu data, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber dokumen tertulis yaitu Laporan Keuangan pada PT. BRI Syariah periode 2016 – 2018. Laporan Keuangan didapatkan dengan cara diunduh di website resmi PT. BRI Syariah (www.brisyariah.co.id).

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Suryabrata (2011:35) menyatakan bahwa studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap sumber-sumber ilmu seperti buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2015:29) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak lepas dari literatur-literatur ilmiah.

3.5 Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2015:38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa yang telah ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari, sehingga akan diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan akhirnya.

Ada dua jenis variabel yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengujian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiono (2014), variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu:

- a. Pembiayaan mudarabah (X1), yaitu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
- b. Pembiayaan murabahah (X2), yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (*independent*) (Sugiono, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Profitabilitas (Y), yaitu suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima.

Secara ringkas indikator dan juga alat ukur yang digunakan untuk masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Pembiayaan Mudarabah (X1)	Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV2000 tentang pembiayaan mudarabah adalah kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (<i>shahibul mal</i> atau bank syariah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.	Jumlah pembiayaan (bagi hasil) mudarabah dari laporan keuangan PT. BRI Syariah.	Nominal, dalam jutaan rupiah
2	Pembiayaan Murabahah (X2)	Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2009).	Piutang murabahah dari laporan keuangan PT. BRI Syariah.	Nominal, dalam jutaan rupiah

3	Profitabilitas (Y)	Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2011).	Total laba (rugi) komprehen-sif tahun berjalan.	Nominal
---	--------------------	--	---	---------

Sumber: Olahan Penulis (2019).

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan Software Microsoft Excel dan SPSS (*Statistical Package For The Social Science*) versi 22.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Basuki dan Prawoto (2016), uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Menurut Ghazali (2011), data yang digunakan dalam model persamaan regresi harus terdistribusi normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan melihat histogram pada hasil akhir pengujian dengan menggunakan software statistik. Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik PP Plots.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya normalitas pada model regresi, dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan:

- 3) Jika $\text{sig} > 0,05$ maka data yang di uji berdistribusi normal.
- 4) Jika $\text{sig} < 0,05$ maka data yang di uji tidak berdistribusi normal
- 5) Sehingga Jika nilai signifikansi variabel $\geq 0,05$, maka H_0 diterima, jika nilai signifikansi variabel $\leq 0,05$, maka H_0 di tolak

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu

model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat terganggu. Menurut Ghazali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* pada tabel *Coefficients*.

- 1) Jika nilai $VIF < 10.00$ dan nilai $tolerance > 0.1$, maka tidak terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika nilai $VIF > 10.00$ dan nilai $tolerance < 0.1$, maka terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Basuki dan Prawoto, 2016: 104-108). Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas menurut Ghazali (2011), dengan menggunakan metode grafik *scatterplot* yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Metode grafik *scatterplot* dilakukan dengan cara mendiagnosa diagram desidual plot dan dibandingkan dengan hasil prediksi. Jika titik-titik sebar membentuk pola tertentu dan teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengidentifikasi telah terjadi *heteroskedastisitas*. Metode regresi yang baik adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Umar (2009), uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2009: 182). Sedangkan menurut Ghazali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi didefinisikan terjadinya korelasi antara data pengamatan sebelumnya, dengan kata lain bahwa munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Wijaya, 2009: 121-122). Menurut Ghazali (2011), cara mendeteksi autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $0 < dw < dl$ maka terjadi autokorelasi positif

Jika $dl \leq dw \leq du$ maka tidak dapat didefinisikan

Jika $du < dw < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif

Jika $4-du \leq dw \leq 4-dl$ maka tidak dapat didefinisikan

Jika $4-dl < dw < 4$ maka terjadi autokorelasi negatif

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X_1), (X_2), (X_3),... (X_n) dengan satu variabel terikat (Riduwan, 2014: 108).

Persamaan regresi yang digunakan untuk meneliti pengaruh pembiayaan mudarabah (X_1) dan pembiayaan murabahah (X_2) terhadap profitabilitas (Y) dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \alpha + \beta_1 Md + \beta_2 Mr + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

P	=	Profitabilitas (Y)
α	=	Nilai kostanta
β	=	Nilai koefisien regresi
Md	=	Mudarabah (X_1)
Mr	=	Murabahah (X_2)
e	=	Kesalahan (error)

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi berdasarkan statistik

sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikan tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara melakukan penyanggahan dan/atau pembenaran dari permasalahan yang telah ditelaah. Sebagai wahana untuk mendapatkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya (Supagat, 2010: 293).

1. Uji t (t-test)

Menurut Basuki dan Prawoto (2016), uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat apakah bermakna atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} masing-masing variabel dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat.

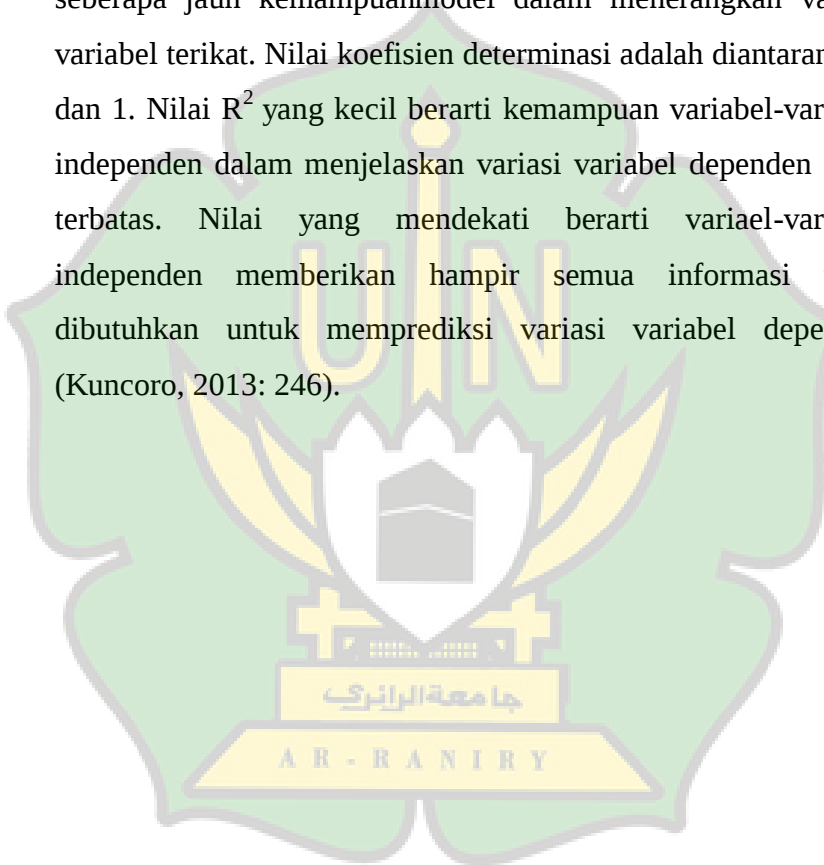
2. Uji F (F-test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apabila seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada derajat kesalahan 5% dalam arti ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis

pertama sehingga dapat diterima (Basuki dan Prawoto, 2016: 88).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantaranya 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2013: 246).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT. BRI Syariah yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRI Syariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Secara konsisten PT. Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada tahun 2013, PT. BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank

sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, bank juga berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menentramkan, dan BRI Syariah terus tumbuh secara positif. BRI Syariah terus fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang berbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapasitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian BRI Syariah dapat terus maju dan menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi dengan melaksanakan *Initial Public Offering* pada tanggal 9 mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana (www.brisyariah.co.id).

Adapun visi PT. BRI Syariah adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Adapun misi PT. BRI Syariah adalah memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun, memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

4.2 Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan PT. BRI Syariah, data diambil dari Januari 2016 sampai Desember 2018 yang telah di publikasikan di website resmi PT. BRI Syariah (www.brisyariah.co.id). Data yang digunakan adalah pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah pada PT. BRI Syariah. Berikut ini adalah hasil dari uji deskriptif dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum (Jutaan Rupiah)	Maximum (Jutaan Rupiah)	Mean (Jutaan Rupiah)	Std. Deviation
Mudarabah	36	484.847	1.356.304	996.221,97	290.24 0,685
Murabahah	36	14.095.837	1.6049.209	15.209.946, 83	461.54 5,034
Profitabilitas	36	0	170.209	92.241,50	49.047, 196
Valid (listwise)	N 36				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, nilai minimum mudarabah (X1) adalah sebesar Rp484.847, nilai maksimum sebesar Rp1.356.304 dan nilai rata-rata mudarabah (X1) adalah sebesar Rp996.222 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp290.241. Nilai tersebut menggambarkan jumlah pembiayaan selama periode pengamatan dari tahun 2016-2018.

Nilai minimum murabahah (X2) adalah sebesar Rp14.095.837, nilai maksimum sebesar Rp16.049.209 dan nilai rata-rata murabahah adalah sebesar Rp15.209.947 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp461.545. Nilai tersebut menggambarkan jumlah pembiayaan selama periode pengamatan dari tahun 2016-2018.

Nilai minimum profitabilitas (Y) adalah sebesar Rp0, nilai maksimum sebesar Rp170.209, dan nilai rata-rata profitabilitas adalah sebesar Rp92.242 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp49.048. Hal ini berarti bahwa rata-rata kenaikan profitabilitas

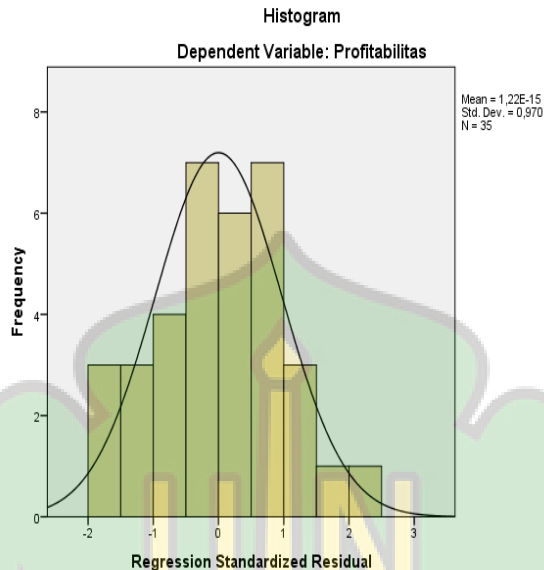
selama periode pengamatan tertentu dari tahun 2016-2018 sebesar Rp94.877.

Dari hasil uji statistik deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah lebih dominan dan lebih unggul dari pembiayaan mudarabah, sedangkan peningkatan pembiayaan mudarabah cenderung lebih sedikit setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif bukan produktif, sehingga pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BRI Syariah.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel penelitian baik itu dependen maupun independen berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan menggunakan histogram dan grafik *P-Plot* dengan program *SPSS statistic version 23*. Adapun model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk melihat hasil uji normalitas dari penelitian ini dapat dilihat dari histogram, grafik *P-Plot* dan *kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

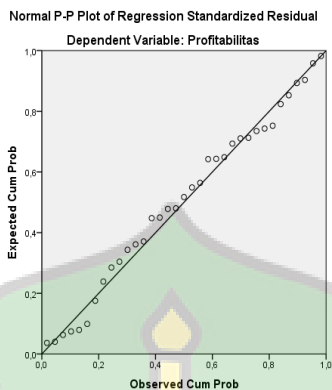


Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Gambar 4.1

Hasil Uji Histogram Normalitas

Dari tampilan grafik histogram di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tampak mengikuti kurva normal, meskipun ada beberapa yang tampak keluar dari garis normal namun secara umum distribusi data mengikuti kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa model distribusi normal. Jika dilihat dari gambar normal P-Plot sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2 di bawah ini:



Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Pada Gambar 4.2 *P-Plot* di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal, tidak menyebar disekitar garis diagonal dengan kata lain residual data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Dan untuk hasil uji *kolomogrov-smirnov* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas (*kolomogrov-smirnov*)

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	39363,37085985
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,075
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas menggunakan menggunakan *kolmogorov-smirnov* di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan residual yang terbentuk sebesar 0,200 lebih besar dari kriteria signifikansi sebesar (0,05) atau 5% sehingga asumsi normalitas dapat dikatakan terpenuhi.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dari hasil pengolahan data dengan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

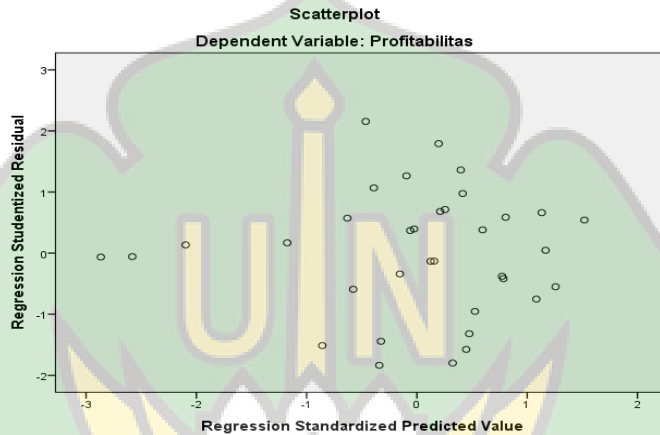
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Mudarabah	,514	1,946
	Murabahah	,514	1,946

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat kita lihat hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tidak mempunyai masalah dengan multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari atau tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa semua variabel terbebas dari multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan. Sedangkan untuk model regresi yang baik merupakan regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Gambar 4.3

Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil Gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada *Scatterplot* menyebar secara merata, tidak membentuk pola tertentu. Namun dengan jelas terlihat titik-titik tersebar baik di bawah angka nol (0) atau tersebar secara acak di atas sumbu X dan sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada regresi yang digunakan.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik

positif dan negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2009). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya) yang menjelaskan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi penyimpangan autokorelasi (Ghozali, 2011). Penelitian ini diuji dengan uji *Durbin Watson Cochrane-Orcutt* untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Pengambilan keputusan korelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Terjadi autokorelasi positif	Tolak	$0 < dw < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dL \leq dw \leq dU$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tolak	$dU < dw < 4 - dU$
Tidak ada korelasi negative	No decision	$4 - dU \leq dw \leq 4 - dL$
Ada korelasi negatif	Tidak ditolak	$4 - dL < dw < 4$

Sumber: Ghozali (2011)

Hasil regresi dengan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 0,05$) dengan banyak nya data ($n = 36$) dan jumlah variabel bebas ($k = 2$) dimana $n - k = 36 - 2 = 34$. Diperoleh $dL = 1,3325$ dan $dU = 1,5805$. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS maka nilai D-W dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	,826

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa nilai Durbin Watson adalah sebesar 0,826 dan nilai dU adalah sebesar 1,5805 sehingga didapat nilai $dw < dl = 0,826 < 1,3325$ artinya terdapat autokorelasi positif pada variabel mudarabah dan murabahah.

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah mengetahui semua tahapan uji asumsi klasik, maka dapat dikatakan model regresi linear berganda sudah layak dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis serta mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan mudarabah (X1) dan murabahah (X2) terhadap profitabilitas (Y) pada BRI Syariah. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisa Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1046998,71	340614,374		3,074	,004
Mudarabah	,047	,033	,294	1,429	,163
Murabahah	,072	,021	,712	3,457	,002

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Hasil data sekunder olahan berdasarkan tabel di atas diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$P = \alpha + \beta_1 Md + \beta_2 Mr + e$$

$$P = -1046998,71 + 0,047 Md + 0,072 Mr + e$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta dalam penelitian ini adalah -1046998,718. Jika variabel mudarabah (Md) dan murabahah (Mr) sama dengan 0 (nol) maka nilainya adalah sebesar nilai konstanta, yang berarti konstanta bernilai negatif atau penurunan sebesar 1.046.998,718 satuan.
2. Mudarabah memiliki koefisien regresi sebesar 0,047 artinya mudarabah jika mengalami kenaikan atau peningkatan 1 satuan berdampak pada kenaikan profitabilitas sebesar 0,047 satuan.
3. Murabahah memiliki koefisien regresi sebesar 0,072 artinya murabahah jika mengalami kenaikan atau peningkatan 1 satuan berdampak pada kenaikan profitabilitas sebesar 0,072 satuan.

4.5 Koefisien Determiniasi (R^2)

Koefisien determiniasi adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap variabel terikat atau dependen yaitu profitabilitas. Hasil

perhitungan koefisien determiniasi (R^2) yang telah diolah dengan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Koefisien Determiniasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,302	,258	40574,834

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

- a. Predictors: (Constant), Mudarabah, Murabahah
- b. Dependent Variable: Profitabilitas

Berdasarkan tabel di atas besar nilai R Square dalam penelitian ini adalah 0,302 hal ini berarti 30,2% profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh variasi kedua variabel independen (pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah). Sedangkan sisanya 69,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dengan nilai t tabel diperoleh dari tabel t pada angka $n-2$ yakni $36 - 2 = 34$ pada sig 0,05 maka diperoleh nilai dari t tabel sebesar 2,032.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Uji t

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1046998,718	340614,374		-3,074	,004
	Mudarabah	,047	,033	,294	1,429	,163
	Murabahah	,072	,021	,712	3,457	,002

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat dirumuskan pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut:

- **Hipotesis 1**

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 1,429 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,429 < 2,032$). Tabel di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,163 lebih besar dari nilai α sebesar 0,05 ($0,163 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti mudarabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

- **Hipotesis 2**

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 3,457 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($3,457 > 2,032$). Tabel di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 ($0,002 < 0,05$) H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.6.2 Uji Signifikansi simultan (Uji f)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apabila seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel, serta nilai sig, dengan nilai $\alpha = 0,05$ dimana nilai f tabel diperoleh dari tabel f dengan melihat ketentuan $df1 = k - 1$ dan $df2 = (n - k - 1)$ sehingga diperoleh nilai f tabel pada $df1 = 3 - 1 = 2$ dan $df2 = 36 - (3 - 1) = 32$ dengan hasil f tabel 3,295.

Tabel 4.9
Hasil Analisis Uji f

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22763217789,671	2	11381608894,835	6,913	,003 ^b
Residual	52682148825,301	32	1646317150,791		
Total	75445366614,971	34			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23 (Diolah), 2020

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Mudarabah, Murabahah

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 6,913 dengan nilai f tabel sebesar 3,295 dan nilai signifikan sebesar 0,003. H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya, mudarabah dan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah terhadap

profitabilitas PT. BRI Syariah. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini:

4.7.1 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 1,429 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,429 < 2,032$), dengan nilai signifikan sebesar $0,163 > 0,05$, yang berarti dalam penelitian ini pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas atau laba.

Dalam penelitian ini hasil yang didapatkan adalah pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan bagi hasil dimana dalam kerjasama antara kedua belah pihak bank sebagai pemilik modal dan yang menjalankan usahanya adalah nasabah, kemudian yang mempunyai keuntungan adalah nasabah karena bank hanya meminjamkan modal untuk usaha, modal yang dipinjamkan kepada nasabah tersebut kembali secara perlahan dan tidak kembali secara cepat dengan cara diangsur perbulan, semakin lama masa peminjaman maka semakin lama kembalinya modal

sehingga aset yang dimiliki oleh bank tersebut mengalami penurunan ataupun tidak bertambah.

Sesuai dengan hasil penelitian yang tidak berpengaruh dapat diartikan bahwa naik atau turunnya pembiayaan mudarabah tidak berdampak kepada profitabilitas bank dimana keuntungan dari usaha hanya mempengaruhi keuntungan nasabah. Hal ini mendukung kenyataan yang saat ini terjadi di masyarakat bahwa pembiayaan mudarabah masih kurang menarik dan diminati dalam perbankan syariah di Indonesia, sehingga pengaruh pembiayaan mudarabah terhadap profitabilitas masih lemah. Dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa pembiayaan mudarabah masih belum optimal dan dikatakan masih jauh bandingannya dari pembiayaan murabahah.

4.7.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

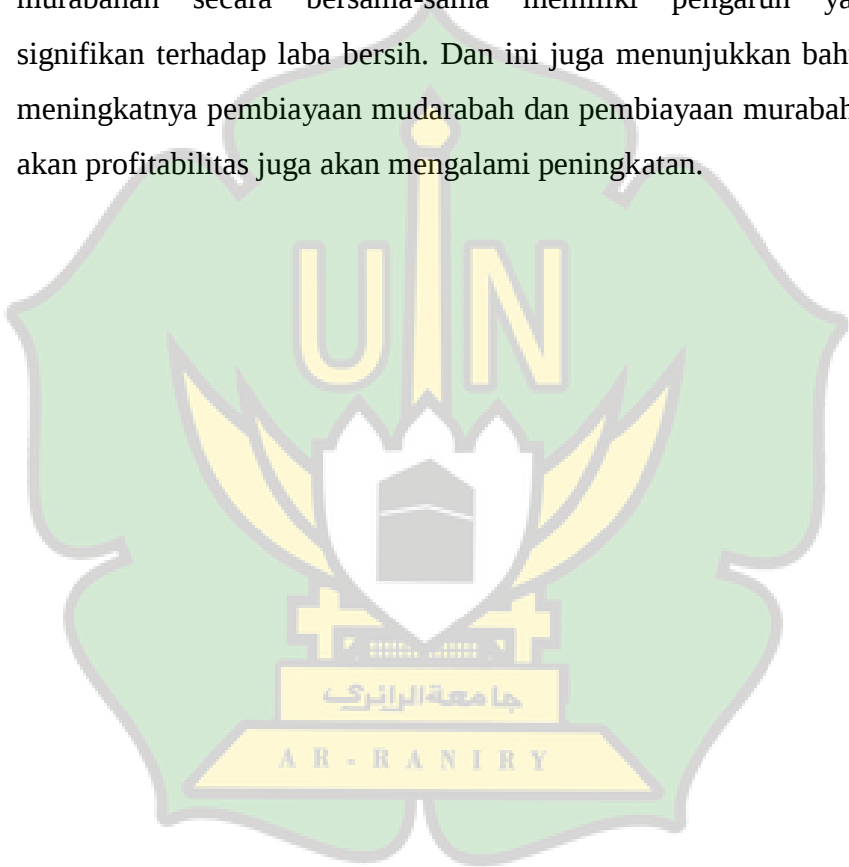
Pembiayaan murabahah berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,457 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($3,457 > 2,032$), dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$, yang berarti dalam penelitian ini pembiayaan murabahah berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015), dan Oktriani (2012), yang menyatakan hasil penelitian bahwa, pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Muhammad (2006: 218) bahwa pengaruh atas pembiayaan murabahah mempunyai hubungan dengan tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank. Jadi hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah terdapatnya margin yang akan berdampak pada tingkat profitabilitas. Semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan murabahah maka semakin tinggi pula profitabilitas yang didapatkan, semakin rendah pembiayaan yang disalurkan maka semakin rendah pula profitabilitas yang didapatkan oleh bank.

4.7.3 Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan tabel 4.8 variabel bebas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini dibuktikan dari perhitungan uji f dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada BRI Syariah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hya (2019), yang menyatakan hasil bahwa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktriani (2012), yang

menyatakan hasil bahwa pembiayaan musyarakah, mudarabah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira (2017), diketahui bahwa secara simultan pembiayaan mudarabah dan murabahah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih. Dan ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah akan profitabilitas juga akan mengalami peningkatan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Secara parsial pembiayaan mudarabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dari t hitung sebesar 1,429 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,429 < 2,032$), dengan nilai signifikan sebesar $0,163 > 0,05$.
2. Secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada PT. BRI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dari t hitung sebesar 3,457 dan t tabel sebesar 2,032 sehingga t hitung lebih besar dari t tabel ($3,457 > 2,032$), dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$.
3. Secara simultan pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas PT. BRI Syariah dan hal ini dibuktikan dengan perhitungan uji f dengan nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan bank syariah hendaknya dapat lebih meningkatkan pembiayaan mudarabah atau bagi hasil yang saat ini kita ketahui porsinya masih sangat sedikit. Karena pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional karena mengedepankan prinsip kemitraan dan keadilan sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Seharusnya PT. BRI Syariah lebih dapat fokus kepada pembiayaan bagi hasil atau mudarabah dibandingkan dengan murabahah karena bank syariah sendiri dikenal dengan adanya akad bagi hasil bukan karena akad jual beli.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya seperti pembiayaan musyarakah dan ijarah, dan juga kinerja keuangan perbankan dengan rasio-rasio keuangan yang lainnya untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan meningkatkan profitabilitas yang ditinjau dari operasionalnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga

dapat menambahkan objek penelitian agar penelitiannya lebih luas dan lebih bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As-Suyuti. (2007). *Tafsir Jalalain*. Terjemahan Bahrn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Mushih, Abdullah Dan Shalah Ash-Shawi. (2004). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terjemahan Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq.
- Angraini. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode 2002-2011. *Skripsi*. Makassar.
- Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aprilia, Maya. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Kotabumi Periode 2014 – 2017. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Agus Tri Dan Prawoto, Nano. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Bi.go.id. (2008). https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/UU_21_08_syariah.

- Budiharso, Teguh. (2009), *Panduan Lengkap Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Venus
- Darsono. (2006). *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta: Diandit Media.
- Dendawijaya, Lukman. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro.
- Fadhila, Novi. (2015). *Analisis Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.15, No.1.
- Fadholi, Amri Dziki. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudarabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011 - 2014)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahmi, Irham. (2011). *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta
- Fatwa DSN Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000. tentang pembiayaan murabahah.
- Fatwa DSN Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000. tentang pembiayaan mudarabah.

- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hanafi, M. Mamduh dan Halim Abdul. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap S,S. (2011). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap S,S. (2012). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. Yogyakarta: CAPS.
- Hya, Millatina Siti. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Periode April 2015 – Desember 2017. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Anggota IKAPI.
- Indrawan, R dan Yaniawati R.P. (2014). *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Ira, Vera Dina. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Palembang: Uin Raden Fatah.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- _____ (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ke-5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ (2009). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kontan.co.id (2018). <https://keuangan.kontan.co.id/news/profitabilitas-bank-syariah-masih-mini>.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad. (2006). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: Uii Press.
- _____ (2008). *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munawir, S. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Cetakan Kelima Belas*. Yogyakarta: Liberty.
- Nahdlatululama, (2018). <http://nahdlatululama.id/blog/2018/06/26/kita-tafsir-al-wajiz-karangan-syekh-dr-wahbah-al-zuhaili/>
- Oktriani, Yesi. (2012). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Universitas Siliwangi.
- Permata, dkk (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 12 No.1. Malang: Universitas Brawijaya*.

- Pohan, Rusdin. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institute.
- Qodriasari, Indriani Laela. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011 – 2013*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahman, A Fuad dan Rochmanika R. (2012). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rahmawati, Dedeh. (2017). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Revalia, Ayunda. (2015). *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2010 – Maret 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Riduwan, Sunarto. (2014). *Pengantar Statistika Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Arifin Arviyan. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, Suwarno Sudarto, Hulmansyah, Dkk. (2013). *Islamic Banking Dan Finance. Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE.

- Riyanto, Bambang. (2008). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit GPFE.
- Rizqiyanti, Dini. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. *Skripsi*. Universitas Syarif Hidayatullah.
- Robert, Libby, Patricia A. Libby, Dan Daniel G. Short. (2008). *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Romdhona, Aang Nugraha, (2008). Analisis Pengaruh CAR, DER, FDR, BOPO, Assets Growth dan Nerworking Growth Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Rosidah. (2011). Analisis Pembiayaan Musytarakah Dan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal*.
- Salman, K.R.. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia.
- Sawir, Agnes. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- _____ (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____ (2015). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, Dan Purwanto. (2011). *STATISTIKA, Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supagat, Andi. (2010). *Statistik Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutrisno. (2005). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suwikyo, D. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Husein. (2005). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Van Horne, James C. dan John M Wachowicz. (2005). *Fundamentals Of Financial; Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Penerjemah; Dewi Fitriasan Dan Deni Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Wangsawidjaya Z.A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wijaya, Tony. (2009). *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Wild, John. K.R Subramanyam. dan Robert F. Helsey. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Delapan. Jakarta: Salemba Empat.

www.brisyariah.co.id.

Yaya, R. Martawireja, A.E, Dan Abdurahim A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Zaharuddin, Harmaizar. (2006). *Menggali Potensi Wirausaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Laporan Keuangan BRI Syariah Januari 2016-
Desember 2018

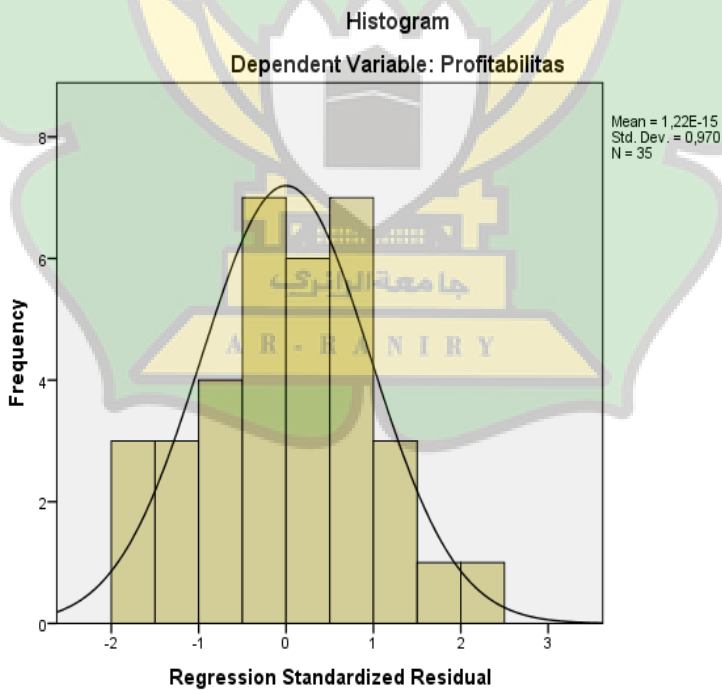
Obs	Bulan	Murabahah (Jutaan Rupiah)	Mudarabah (Jutaan Rupiah)	Profitabilitas (Jutaan Rupiah)
1	Jan-16	14095837	1137190	18493
2	Feb-16	14181941	1162214	26045
3	Mar-16	14342671	1182976	45615
4	Apr-16	14612853	1275406	70972
5	Mei-16	15069860	1309790	93814
6	Jun-16	15260674	1356304	100455
7	Jul-16	14992702	1327495	109714
8	Agu-16	15067739	1342613	126822
9	Sep-16	15079392	1348919	129164
10	Okt-16	15144604	1337320	143351
11	Nov-16	15151450	1317268	157978
12	Des-16	15100133	1285582	170209
13	Jan-17	14932522	1246387	13372
14	Feb-17	14949170	1229349	29274
15	Mar-17	15195847	1209727	32300
16	Apr-17	15257728	1183161	44281
17	Mei-17	15299285	1134948	54910
18	Jun-17	15344742	1094125	70657
19	Jul-17	15232199	1045639	92774
20	Agu-17	15192137	1005159	108096
21	Sep-17	15097519	968464	127299
22	Okt-17	15233273	924315	142925
23	Nov-17	15125438	885902	168286
24	Des-17	15083878	858019	101091
25	Jan-18	14979710	817265	
26	Feb-18	15051413	783397	14071
27	Mar-18	15179333	742299	56887
28	Apr-18	15353951	708253	77516
29	Mei-18	15712243	677071	98820
30	Jun-18	15663354	648128	125177
31	Jul-18	15761851	612859	138471
32	Agu-18	15891919	593919	149654
33	Sep-18	16049209	566822	154708

34	Okt-18	15906034	545969	94075
35	Nov-18	15956522	514890	126818
36	Des-18	16008953	484847	106600

Lampiran 2 Statistik Deskriptif

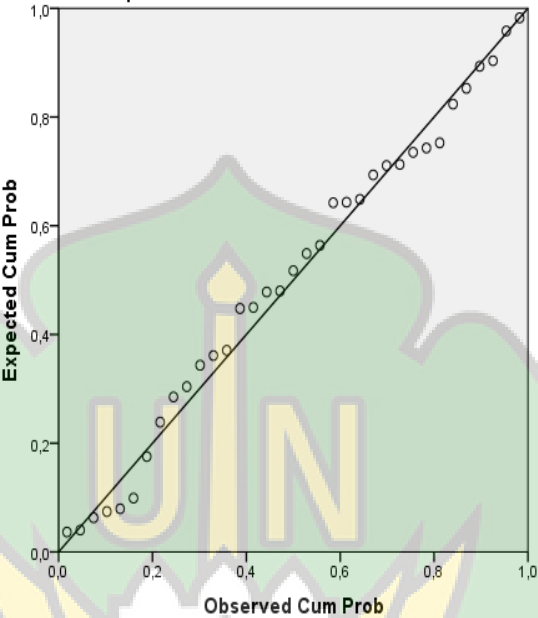
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	36	14095837	16049209	15209946,83	461545,034
Mudarabah	36	484847	1356304	996221,97	290240,685
Profitabilitas	36	0	170209	92241,50	49047,196
Valid N (listwise)	36				

Lampiran 3 Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Profitabilitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

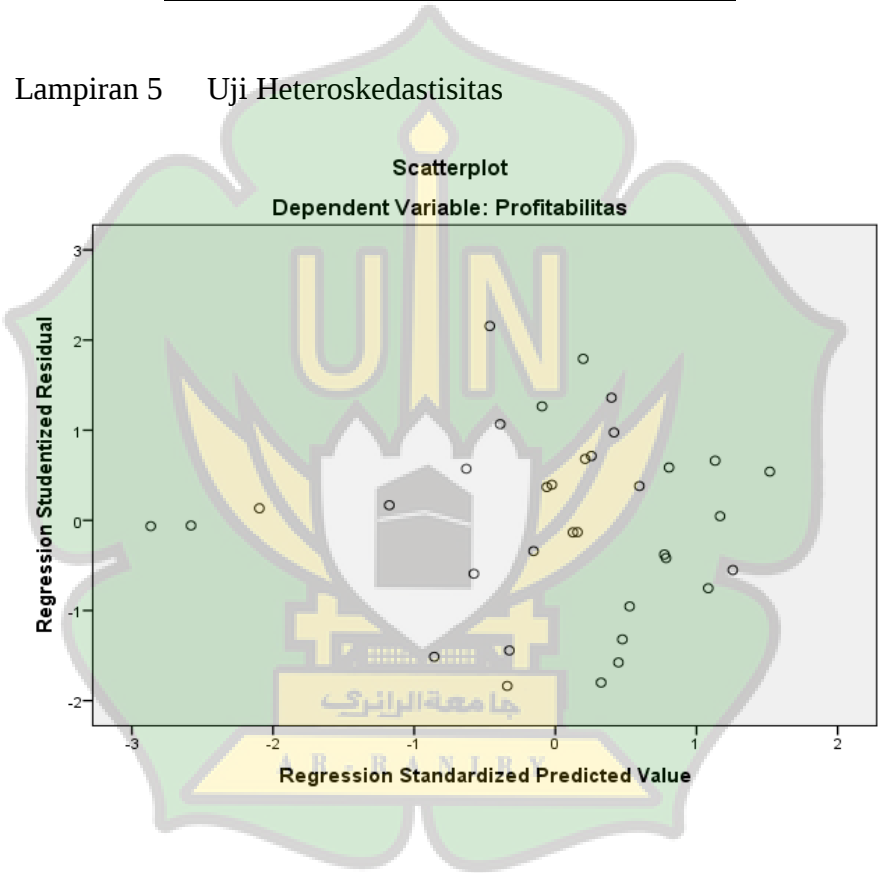
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	39363,37085985
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,079
	Negative	-,075
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 4 Uji Multikolineriaritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Mudarabah	,514	1,946
	Murabahah	,514	1,946

Lampiran 5 Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	,826

Lampiran 7 Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1046998,718	340614,374		-3,074	,004
	Mudarabah	,047	,033	,294	1,429	,163
	Murabahah	,072	,021	,712	3,457	,002

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Lampiran 8 Uji Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	22763217789,671	2	11381608894,835	6,913	,003 ^b
Residual	52682148825,301	32	1646317150,791		
Total	75445366614,971	34			

a. Dependent Variable: Profitabilitas

b. Predictors: (Constant), Mudarabah, Murabahah

Lampiran 9 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,302	,258	40574,834

c. Predictors: (Constant), Mudarabah, Murabahah

d. Dependent Variable: Profitabilitas